



PUTUSAN

Nomor 400/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (sopir) , bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, Banjar/ Lingkungan Gerih, Kelurahan/ Desa Mambal, Kecamatan Abian Semal, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx,. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 55 tahun, Agama Kristen, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx , bertempat tinggal di bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x,Banjar/Lingkungan Taman Sekar, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, xxxx xxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** .

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa,Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 400/ Pdt.G/ 2021/ PA. Dps. Tanggal 25 Oktober 2021, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohontelah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Januari 1999, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:354/01/1/1999, tertanggal 4 Januari 1999;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 400/ Pdt.G/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xdan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 16 April 1999;
 - b. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 Februari 2002;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Seorang Suami;
 - b. Termohon telah berpindah ke agama Kristen dan selalu pergi ke gereja;
 - c. Termohon juga mengajak anak-anak untuk pergi ke gereja;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kecocokan dalam berumah tangga;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada akhir tahun 2006, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 400/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon, dengan menambahkan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, oleh karena Termohon dalam keadaan tidak beragama Islam, maka Pemohon meminta ditetapkan perceraian dengan memfasakhkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa, selama ini Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak - anak yang namanya tersebut dalam surat permohonan, dengan jumlah yang tidak tetap sesuai kemampuan Pemohon yang saat ini bekerja sebagai sopir. Pemohon sanggup memberi nafkah anak - anak tersebut sekurang - kurangnya sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi - saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 400/ Pdt.G/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171032306630002 atas nama Satoto Moersit, tertanggal 22 Agustus 2018 Bukti tersebut disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 354/01/1/1999, tertanggal 4 Januari 1999, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Bukti tersebut selanjutnya disebut P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Badung, Gang XI/ 19/ Renon, Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah lama sekali, karena saksi tersebut teman dekat Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dan saksi tahu pula, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama Termohon, bernama XXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun kemudian kemudian Pemohon menceritakan bahwa Termohon bersikeras untuk keluar dari agama Islam, kembali ke agama yang dahulu dianut sebelum menikah dengan Pemohon. Akibatnya sejak lebih dari 10 tahun lalu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui langsung pertengkaran dimaksud, tetapi kepada saksi Pemohon seringkali berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut. saksi tahu Pemohon dan Termohon lama sekali pisah tempat tinggal ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir. Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon ;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 400/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun celuk, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah lama sekali, karena saksi tersebut teman sekerja Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dan saksi tahu pula, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama Termohon, bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun kemudian kemudian Pemohon menceritakan bahwa Termohon bersikeras untuk keluar dari agama Islam, kembali ke agama yang dahulu dianut sebelum menikah dengan Pemohon. Akibatnya sejak lebih dari 10 tahun lalu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui langsung pertengkaran dimaksud, tetapi kepada saksi Pemohon seringkali berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut. saksi tahu Pemohon dan Termohon lama sekali pisah tempat tinggal ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir. Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan terhadap anak yang saat ini ada dalam pengasuhan Termohon, Pemohon sanggup memberi biaya hidup sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sesuai dengan kemampuan Pemohon yang bekerja swasta. Pemohon tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 400/ Pdt.G/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan, dengan menambahkan keterangan yang sifatnya menegaskan dalil posita permohonan, sehingga Majelis Hakim menganggap tambahan keterangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak sekitar awal tahun 2006 lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berkeras hari untuk keluar dari agama Islam, akibatnya sejak akhir tahun 2006 lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, ternyata tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 400/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini;
2. Bahwa bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon , saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2006. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 400/ Pdt.G/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 04 Januari 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/01/I/1999, tertanggal 4 Januari 1999 ;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak,
 - a. Nanda Sekar Astafiria, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 16 April 1999;
 - b. Archipio Dimas Astafero, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 Februari 2002; yang saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, namun sejak sekitar awal tahun 2006 lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berkeras hari untuk keluar dari agama Islam, akibatnya sejak akhir tahun 2006 lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
4. Bahwa, Pemohon sanggup memberi biaya hidup bagi kedua anaknya yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon, setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 400/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memfasakhkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 400/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, telah jelas Pemohon begitu bersikukuh untuk tetap menceraikan Termohon karena menganggap Termohon telah keluar dari agama Islam sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama lebih dari 10 tahun. Adapun Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, meski kepadanya telah disampaikan anggilan yang sah, sehingga Termohon tersebut dianggap tidak membantah dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut menunjukkan kedua belah pihak telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri, yang hal tersebut terus memburuk dari waktu ke waktu, hingga mengabaikan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga mereka. Pemohon kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah sedemikian rupa berusaha menasehatinya dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa bila salah satu dari suami istri sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belunggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 400/ Pdt.G/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan di atas, maka gugatan perceraian ini telah sesuai dengan maksud alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf b, f dan h Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Demikian pula Majelis Hakim mengambil prinsip dalam doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh As Sunnah jilid 2 bab Al-Fasakh, yang diambil sebagai pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

اذ ارتد احد الزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطائفة

Artinya : *apabila salah seorang dari suami istri murtad dari islam dan tidak mau kembali lagi, maka akad nikahnya difasakh karena kemurtadannya tersebut ;*

Menimbang, bahwa doktrin tersebut bersesuaian pula dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat dengan alasan *riddah* amar putusannya adalah **fasakh**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Pemohon ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang nama anak tersebut sebagaimana tercantum dalam permohonan perkara ini, yang salah satu dari kedua anak tersebut, Archipio Dimas Astafero, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 Februari 2002 saat ini masih belum dewasa dan berada dalam asuhan Termohon. Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu mempertimbangkan sendiri untuk membebaskan kepada pemohon akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak yang belum dewasa, hasil

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 400/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut (vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 14 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon. Salah satu anak yang bernama Archipio Dimas Astafero, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 Februari 2002, belum mencapai usia 21 tahun, maka dapatlah ditetapkan kewajiban atas Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup anak tersebut hingga mandiri atau sekurang - kurangnya berusia berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah yang harus diberikan Pemohon tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan jumlah penghasilan dan kesanggupan Pemohon yang bekerja sebagai serabutan sebagai sopir, yang tidak tetap jumlah penghasilan setiap bulan, maka kepada pemohon tersebut harus dihukum untuk membayar biaya hidup untuk seorang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka**

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 400/ Pdt.G/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohonyang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hidup 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama **XXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 Februari 2002, setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ahmad Rifa'i S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **M. Kahfi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 400/ Pdt.G/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.H.I.

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

M. Kahfi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00	
2. Proses (ATK)	:	50.000,00	
3. Panggilan	:	400.000,00	
4. PNBP Panggilan	:	20.000, 00	
5. Redaksi	:	10.000,00	
6. Meterai	:	10.000,00	
Jumlah	:	520.000,00	(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 400/ Pdt.G/2021/ PA Dps